

PILIHAN RASIONALITAS ISTRI MENGGUGAT CERAI DI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

Oleh : Heni Dwi Pertiwi

henipertiwi571@gmail.com

Dosen Pembimbing : T. Romi Marnelly, S.Sos, M.Si

t.romi@lecture.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru,

Kecamatan Tampan, Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pada saat ini, di zaman yang sudah modern serta meningkatnya emasipasi wanita yang berpengaruh kapada perubahan pola pikir para wanita masa kini. Perubahan pola pikir tersebut dapat dilihat dan dibuktikan dari tingginya angka cerai gugat saat ini yang sangat jauh berbeda dari pada masa dahulu. Ketika dahulu perceraian menjadi suatu kesialan bagi para wanita, kini para wanita telah memiliki keberanian untuk meminta dicerai. Perubahan tersebut tidak semata-mata begitu saja terjadi, adanya kesadaran dengan hak-hak yang dimiliki dan yang seharusnya didapat, membuat wanita pada masa kini lebih berfikir rasional. Dari kerasionalan pemikiran tersebut akhirnya para wanita menyadari bahwa ada ketidak sesuaian dalam kehidupan rumah tangganya dan memilih untuk melakukan cerai gugat. Akan tetapi, apakah tindakan melakukan cerai gugat tersebut selalu didasari dengan rasionalitas? Tidak menutup kemungkinan tindakan tersebut didasari dengan non-rasional. Maka dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana keadaan rumah tangga dari para wanita yang melakukan cerai gugat, apa penyebab masalah dan pemicu masalahnya, hingga menjadikannya sebuah alasan untuk menggugat cerai, dan apakah masalah-masalah yang menjadi alasan tersebut rasional, atau bahkan mungkin non-rasional. Adapun penelitian ini akan melibatkan 5 informan, dan berlokasi di kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Dengan metode yang digunakan Kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada 5 informan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilihan rasional darimenggugat cerai tidak selalu bersifat rasional, karena dari ke-5 informan yang ada dalam penelitian ini terdapat 2 informan yang memiliki latar belakang masalah yang menjadi alasan menggugat cerai secara tradisional dan afeksi.

Kata Kunci : Cerai Gugat, Rasionalitas.

**CHOICE OF RACIONALITY OF WIFE SUITING CERTIFICATES IN
TAPUNG DISTRICT, KAMPAR REGENCY**

By : Heni Dwi Pertiwi

henipertiwi571@gmail.com

Supervisor : T.Romi Marnelly, S.Sos, M.Si

t.romi@lecture.unri.ac.id

Dapartemen Of Sociology

Faculty Of Social Science and Political Science

Universitas Riau

Campus Bina Widya, Jalan HR Soebrantas Km 12.5 Simpang Baru

Kecamatan Tampan, Pekanbaru 28293 Tel. 0761-63277

ABSTRACT

At this time, in modern times and the increasing emancipation of women who have an influence on the changing mindsets of women today. The change in mindset can be seen and proven from the high number of divorce today which is very much different from in the past. When divorce used to be bad luck for women, now women have the courage to ask for divorce. These changes do not just happen, awareness of the rights that are owned and that should be obtained, making women today more rational thinking. From the rationality of these thoughts the women finally realized that there were discrepancies in their domestic life and chose to make divorce. However, is the act of divorce always based on rationality? Do not rule out the possibility of such actions based on non-rational. So in this study, it will be seen how the household situation of women who do divorce, what causes the problem and the triggers of the problem, to make it a reason to sue for divorce, and whether the problems that are the reasons are rational, or maybe even non-rational. The research will involve 5 informants, and located in Tapung sub-district, Kampar Regency. The method used is descriptive qualitative by conducting observations and in-depth interviews with 5 informants. The results of this study indicate that the rational choice of suing for divorce is not always rational, because of the 5 informants in this study there are 2 informants who have a background problem that is the reason for traditional divorce and affection.

Keywords: Divorce, Rationality.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antara dua insan yang saling menyayangi yang diikat secara resmi dalam agama dan pemerintah, dengan tujuan menciptakan sebuah rumah tangga baru yang harmonis dengan suasana yang damai dan menghindarkan dari perbuatan tercela. Setelah resmi terikat dalam jalinan perkawinan suami dan istri memiliki kewajiban-kewajiban yang harus mereka pikul sehingga dapat terciptalah keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam sebuah perkawinan keharmonisan rumah tangga selalu menjadi tujuan utama, sebab keharmonisan adalah kunci agar sebuah keluarga mampu terus bertahan. Namun, pada kenyataannya tidak semua keluarga mampu menciptakan dan mempertahankan keharmonisan, terkadang banyak masalah-masalah yang timbul dalam biduk rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan dengan baik dan berujung perceraian.

Perceraian pada masa lalu merupakan hal yang sangat menakutkan terlebih untuk seorang istri, dimana mereka akan berusaha sekuat mungkin mempertahankan keluarga meskipun keadaan rumah tangganya sudah sangat rumit, karena perceraian dianggap sebuah aib sehingga begitu banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan ketika ia mengambil jalan untuk bercerai. Selain itu dahulu perempuan begitu mengkhawatirkan kelangsungan hidupnya dan kehidupan anak-anaknya ketika memutuskan untuk bercerai, karena begitu banyak

kejadian para anak yang depresi akibat kurangnya perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah bercerai.

Namun, Perceraian pada saat ini terasa tidak tabu lagi didengar, meskipun seharusnya perceraian ini merupakan jalan darurat yang diambil ketika benar-benar tidak ada jalan lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mempertahankan rumah tangga, namun kenyataannya dizaman yang modern ini perceraian seolah hanya hal biasa, bahkan seolah telah menjadi trend saat ini. Begitu pula bagi seorang istri, jika dulu sangat langkah seorang istri meminta cerai pada suami, bahkan sangat takut bila ditinggalkan atau diceraikan oleh suaminya, namun kini hal ini malah sangat banyak terjadi. Seolah para perempuan saat ini berfikir hidupnya akan baik-baik saja meskipun telah bercerai.

Fenomena banyaknya para istri yang menggugat cerai ini bukan hanya banyak terjadi pada daerah-daerah perkotaan yang heterogen dan telah termodernisasi, tetapi juga banyak terjadi pada daerah -

daerah yang masih didominasi dengan masyarakat homogen. Artinya, cerai gugat sudah merupakan hal yang biasa terjadi dalam masyarakat baik dalam masyarakat perkotaan bahkan perdesaan sekalipun.

Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka gugatan cerai yang masuk pada Pengadilan Agama Bangkinang Kabupaten Kampar yaitu sebanyak 749 perkara, sedangkan cerai talak hanya 321 perkara pada tahun 2018. Dan data awal 2019 cerai gugat yang masuk

ke Pengadilan Agama Bangkinang tetap lebih mendominasi, yaitu 145 perkara, sedangkan cerai talak hanya 50 perkara. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Perbulan pada Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2018

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	25	84
2	Februari	44	67
3	Maret	37	68
4	April	15	62
5	Mei	25	36
6	Juni	13	21
7	Juli	32	103
8	Agustus	37	64
9	September	21	55
10	Oktober	28	73
11	November	29	63
12	Desember	15	53
Jumlah		321	749

Sumber: *Pengadilan Agama Bangkinang, 2019*

Dan data 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Perbulan pada Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2019

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	28	71
2	Februari	22	71
Jumlah		50	142

Sumber: *Pengadilan Agama Bangkinang, 2019*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perkara cerai gugat sangat mendominasi setiap bulanya dari pada cerai talak, bahkan selisih

antara perkara cerai talak dengan cerai gugat yang masuk dalam Pengadilan Agama Bangkinang lebih dari 50% setiap bulannya. Dari banyaknya perkara gugatan yang masuk pada Pengadilan Agama Bangkinang, Kecamatan Tapung, Bangkinang, dan Kampar merupakan kecamatan dengan pengajuan cerai gugat tertinggi pada tahun 2018. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Data Perkara Gugatan Cerai Tertinggi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Perkara Cerai Gugat
1	Tapung	80
2	Bangkinang	79
3	Kampar	60

Sumber: *Pengadilan Agama Bangkinang 2019*

Dari tabel 1.3 dapat kita lihat bahwa Kecamatan Tapung mendominasi dari kecamatan lainnya dalam jumlah perkara cera gugat, yakni sebanyak 80 perkara. Dalam kasus cerai gugat tersebut pada dasarnya tidak lepas dari berbagai macam faktor penyebab, dan faktor pemicu yang akhirnya menjadi dorongan dan alasan untuk melakukan cerai gugat. Namun, apakah keputusan untuk mengajukan ceri gugat tersebut sudah didasari dengan pertimbangan dan alasan yang rasional?

Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *“Pilihan Rasional Istri Menggugat Cerai di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”*

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ada pada latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yaitu : Bagaimana pilihan rasional istri menggugat cerai di Kecamatan Tapung ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pilihan rasional istri menggugat cerai di Kecamatan Tapung.

Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan seperti yang sudah peneliti sebutkan diatas, penelitian ini dirapapkan juga memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran serta acuan pemerintah terkait dalam mencari solusi untuk menanggulangi tingginya masalah perceraian di Indonesia
2. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat umum agar mengetahui mengenai masalah masalah yang ada dalam rumah tangga sehingga lebih menyiapkan bekal yang lebih baik untuk menghadapi kehidupan rumah tangga.
3. Selanjutnya penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mendalami kasus perceraian.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Tindakan Sosial

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penyebab para istri

melakukan cerai gugat. Tindakan istri yang mengajukan gugatan tersebut merupakan suatu tindakan yang nyata, yang berkenaan dengan Teori Tindakan Sosial oleh Max Weber. Menurut Weber konsep rasionalitas merupakan kunci bagi suatu analisa objektif mengenai arti- arti subjektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis- jenis tindakan sosial yang berbeda. Singkatnya, tindakan rasional (menurut Weber) berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. (Johnson, 1986, hal. 220)

Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Weber membedakan dalam 4 tipe tindakan yaitu:

1. Rasionalitas Instrumental
Tindakan rasional yang paling tinggi ini meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu dilihat sebagai memiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu kriterium menentukan satu pilihan diantara tujuan-tujuan yang saling bersaing. Individu itu lalu menilai alat yang mungkin dapat di pergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilihnya tadi.
2. Rasionalitas yang Berorientasi Nilai
Rasionalitas yang berorientasi nilai yang penting adalah bahwa alat-alat hanya merupakan objek pertimbangan dan perhitungan yang sadar; tujuan-tujuannya sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya. Nilai-nilai

akhir bersifat nonrasional dalam hal ini dimana seorang tidak dapat memperhitungkannya secara obyektif mengenai tujuan-tujuan mana yang harus dipilih.

3. Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional merupakan tipe tindakan nonrasional. Seorang individu yang memperlihatkan perilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan, perilaku seperti itu digolongkan sebagai tindakan tradisional. Kebiasaan dan institusi mereka diabsahkan atau didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama mapan sebagai kerangka acuan.

4. Tindakan Afektif

Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan atau kegembiraan, dan secara spontan menyampaikan perasaan itu tanpa refleksi. Tindakan ini sangat tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologi, atau kriteria rasional lainnya. (Johnson, 1986, hal. 220-222)

Perkawinan

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputui rasa kasih sayang dan ketentraman

dengan cara-cara yang diridhoi Allah. (Soemiyati, 2007, hal. 8)

Perceraian

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain/non Islam. (Bahari, 2012, hal. 12)

Perceraian terbagi menjadi dua yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat.

Cerai talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, dimana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon terhadap pengadilan agama. (Bahari, 2012, hal. 17)

Sedangkan *Cerai gugat* yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan. (Ali, 2006, hal. 77)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang tidak dimaksudkan menguji hipotesis, tetapi hanya menganalisis mengenai pilihan rasional para istri

mengajukan gugatan cerai kepada suaminya.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Karena berdasarkan data yang peneliti temui angka cerai gugat yang masuk di Kecamatan Tapung lebih tinggi dari kecamatan lainnya.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti, Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pilihan rasional para istri yang mengajukan gugatan cerai, maka subjek dalam penelitian ini adalah istri yang melakukan gugatan cerai.

Adapun kriteria dari subjek atau informan dalam penelitian ini ialah :

1. Seorang istri yang melakukan gugatan cerai.
2. Telah resmi bercerai maksimal 2 tahun.
3. Memiliki anak.
4. Belum menikah kembali pasca resmi bercerai.

Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh peneliti dengan mewawancarai informan yang melakukan gugatan cerai.

2. Data Sekunder

Data tidak diperoleh secara langsung. Dalam penelitian ini data sekundernya ialah data-data yang mereferensi dan tertulis seperti buku, jurnal, dan kepustakaan yang berkaitan dengan kajian ini. Diantaranya: Jumlah gugat cerai di

Kabupaten Kampar dan Profil Kecamatan Tapung

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada informan penelitian dan pihak-pihak terkait lainnya yang dapat memberikan informasi mendalam yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Obsevasi

Dalam hal ini peneliti berusaha mengamati objek penelitian untuk mendapat gambaran mengenai keadaan yang sebenarnya.

3. Dokumen

Dokumen dalam penelitian ini berupa, surat izin melakukan penelitian dari lokasi penelitian dan foto-foto dokumentasi dengan informan penelitian.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model analisa interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kehidupan Sebelum dan Sesudah Bercerai

Dalam suatu perubahan dalam kehidupan tentu akan merubah tatanan didalam kehidupan itu sendiri, begitu juga dengan perceraian. Selain merubah status yang awalnya menikah menjadi single parent, struktur atau peran yang ada baik didalam keluarga maupun dalam masyarakat juga akan berubah. Seperti yang di kemukakan

oleh Goode bahwa setelah bercerai akan ada proses penyesuaian kembali (*readjustment*) dalam hal perubahan peran, dimana setelah bercerai seseorang akan meninggalkan peran sebagai suami atau istri dan memperoleh peran baru. Selain perubahan peran, juga akan terjadi perubahan-perubahan didalam hubungan sosial. (Ihromi, 1999, hal. 156)

Pada pembahasan ini akan menjelaskan mengenai bagaimana kehidupan sebelum dan sesudah bercerai para wanita yang menggugat cerai baik dari segi kehidupan anak, psikologi dan ekonomi, sebab hal tersebut merupakan hal yang selalu menjadi pertimbangan dalam sebuah kehidupan berumah tangga.

Dalam segi kehidupan anak, dari 5 (lima) subyek yang ada terdapat 3 (tiga) informan/subyek yang memiliki kehidupan anak yang sangat dekat dengan ayahnya, sehingga setelah perceraian terjadi dampak yang sangat besar mempengaruhi kondisi anak tersebut. Selain itu 2 (dua) informan lainnya sejak sebelum bercerai anak sudah kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari sosok ayah. Meski begitu, perceraian yang terjadi tetap memberi dampak negative pada para anak tersebut.

Selanjutnya, dalam kondisi psikologi para ke-5 (lima) informan yang mengajukan gugatan cerai memiliki kondisi psikologi buruk sebelum bercerai. Peralihan kehidupan rumah tangga yang sudah carut marut membuat para informan merasa tertekan dengan keadaan yang ada. Dan ke-5 (lima) informan mengaku bahwa perasaan atau psikologi mereka jauh lebih baik setelah mereka memutuskan untuk bercerai.

Dalam perekonomian terdapat 3 (tiga) informan yang memiliki kesulitan ekonomi dalam rumah tangga mereka. Kesulitan ekonomi yang mereka alami bukan karena penghasilan suami yang kurang memadai tetapi karena suami yang kurang bijak dalam memberi nafkah pangan kepada istri, dan hanya memikirkan keperluan pribadinya sendiri. Namun, setelah bercerai para informan yang merasa bahwa perekonomian mereka jauh lebih baik. Selanjutnya, ke-2 (dua) informan lainnya tidak memiliki masalah perekonomian baik sebelum maupun sesudah bercerai.

2. Alasan Bercerai

Umumnya banyak orang yang berfikir bahwa penyebab utama dari maraknya kasus perceraian terutama istri yang menggugat ialah karena keterbatasan dan atau kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Namun, fakta yang peneliti temui dilapangan peningkatan gugatan cerai bukan hanya karena ekonomi, melainkan juga alasan krisis moral dimana suami menjadi pecandu judi dan obat-obatan terlarang, serta sering melakukan kekerasan secara verbal, alasan tidak dan atau kurang bertanggung jawab dan kurang adanya transparansi dalam keluarga, adanya ketidak sesuaian antara pasangan suami istri dengan keluarga pasangan, serta alasan adanya orang ketiga. Orang ketiga yang dimaksud disini bukan hanya perselingkuhan melainkan juga seseorang yang masuk dan mengusik atau mencampuri rumah tangga tersebut, juga disebabkan perjudian dimasa lalu. Hal ini juga senada dengan apa yang dikemukakan oleh ibu Fahlinawati, selaku Wakil Penitera Pengadilan Agama Bangkinang sebagai berikut:

“alasan nya istri yang mengajukan gugatan kadang faktor ekonomi.. perselingkuhan.. itulah kadangkannya.. tapi kebanyakan sekarang ekonomi tuh jarang, ada ada juga tapi kebanyakan selingkuh.. heem.. kelalaian tanggung jawab suami dalam rumah tangga.. itulah yang banyak..” (Wawancara dengan ibu Fahlinawati, 24 september 2019)

Selain itu, George Levinger (Ihromi, 1999, hal. 155) juga mengemukakan bahwa ada 12 kategori sebab-sebab perceraian yang beberapa diantaranya sesuai dengan fakta yang peneliti temui dilapangan yaitu: pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak ada kepastian waktu berada dirumah, serta tidak ada kedekatan emosional dengan anak dan pasangan. Adanya keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan. Pasangan sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan dan sering mabuk, (dalam pemahaman ini peneliti memahaminya dengan adanya penyimpangan atau krisis moral yang termasuk pula didalamnya judi serta obat-obatan terlarang).

Berdasarkan fakta yang peneliti temui dilapangan, hasil dari wawancara mendalam terhadap 5 (lima) informan yang melakukan gugatan cerai, peneliti akan sajikan mengenai alasan-alasan yang mengakibatkan istri memutuskan untuk menggugat cerai. Pada dasarnya alasan-alasan tersebut kompleks sehingga 1 (satu) informan dalam penelitian ini tidak hanya memutuskan untuk menggugat cerai hanya karena satu alasan melainkan dari gabungan dari beberapa sebab-sebab tersebut, namun peneliti

berusaha untuk menarik penyebab utama dari komplikasi alasan-alasan tersebut.

Penyebab utama ialah sumber dari permasalahan yang ada, sementara pemicu ialah masalah-masalah yang membuat permasalahan utama menjadi semakin kompleks dan rumit.

Dalam hasil penelitian ini terdapat berbeda-beda penyebab utama yang menjadi alasan istri menggugat cerai, yaitu, suami penjudi, amalgamasi/perkawinan beda suku, perkawinan atas dasar perjodohan dan adanya orang ketiga. Dari penyebab inilah akhirnya menimbulkan masalah-masalah pemicu yang kompleks seperti, hutang, tidak bertanggung jawab, krisis moral, dan tidak adanya kepercayaan antara satu sama lain dalam rumah tangga. Karena permasalahan yang sudah kompleks tersebut yang akhirnya menjadikan alasan istri menguugat cerai.

3. Analisis Pilihan Rasional Istri Menggugat Cerai

Dalam memutuskan pilihan tentu terdapat pertimbangan-pertimbangan yang akan dipikirkan sebelumnya, begitu juga dengan seseorang yang memutuskan untuk bercerai. Terlebih lagi, perceraian bukan hanya akan mempertaruhkan rumah tangga, tetapi juga mempertaruhkan kehidupan dirinya dan juga anaknya kelak. Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah, maka seseorang yang berani memilih keputusan untuk bercerai harusnya adalah ia yang telah benar-benar mempertimbangkan pilihannya tersebut secara rasional, tetapi tak sedikit pula seseorang yang mengambil keputusan secara spontan tanpa memikirkan sebab akibatnya

lantaran tengah diselimuti emosi atau perasaan yang menluap-luap. Hal ini senada dengan apa yang kemukakan Weber bahwa tindakan yang dilakukan seseorang tidak selalu bersifat rasional tetapi juga dapat bersifat tidak rasional.

Dalam bab ini penulis akan menganalisis dan mengelompokkan dasar-dasar tindakan mengugat cerai yang dilakukan oleh informan atas dasar uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya. Untuk melihat tindakan tersebut, penulis akan mengukurnya dengan teori tindakan sosial Max Weber, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Perlu diketahui sebelumnya bahwa tindakan yang dilakukan seseorang terkadang tidak hanya mewakili satu tindakan sosial, tetapi bisa gabungan dari beberapa tindakan sosial.

Dalam menganalisis pilihan rasional istri menggugat cerai, peneliti akan mengketogrikan dari penyebab utama dan pemicu alasan informan memutuskan untuk bercerai yang telah peneliti simpulkan sebelumnya.

Berdasarkan penyebab utama terdapat 3 tipe tindakan sosial yang menjadi dasar tindakan dalam cerai gugat yang peneliti teliti, yaitu: Instrumental, Tradisional, dan Afeksi. Secara sederhana peneliti akan mempolakannya dengan tipe tindakan sosial yang ada sebagai berikut:

a. DW (Rasionalitas Instrumental)

Tipe tindakan yang mendasari informan menggugat cerai ialah tindakan rasional instrumental, karena informan mengajukan gugatan atas dasar penyebab utama krisis moral yang dimiliki oleh

mantan suami dimana mantan suami menjadi pecandu judi hingga berhutang ratusan juta rupiah. Jelas tercantum dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian yaitu: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Selain itu adanya orang tua yang menjadi jaminan kelangsungan hidup pasca bercerai sehingga informan tidak akan mengkhawatirkan bagaimana hidupnya apabila memutuskan untuk bercerai.

b. ISN (Tindakan Tradisional)

Permasalahan yang informan hadapi sampai akhirnya melakukan gugat cerai ialah berawal dari ketidakmampuan informan untuk beradaptasi dengan keluarga pasangan yang berlatar belakang berbeda etnis dengan dirinya. Hal ini karena informan terdoktrin dengan pemikiran adanya perbedaan sehingga membuat informan tidak dapat merasa nyaman dalam lingkungan keluarga mantan suami meski beliau diperlakukan dengan baik sekalipun. Selain itu adanya stereotip negatif yang berkemungkinan didalam lingkungan keluarga informan mengenai etnis dari pasangan informan menjadi penyumbang permasalahan-permasalahan yang ada.

c. WNT (Tindakan Afeksi)

Informan menikah atas dasar perjodohan, dan memutuskan menerima perjodohan tanpa pertimbangan yang rasional. Meski informan sangat tidak menyukai orang yang dijadikan calon suaminya

tersebut, informan setuju untuk menikah karena sedang dirundung masalah dengan kekasihnya saat itu. Rumah tangga yang informan bangun bagaikan keluarga selaput kosong, dimana ikatan emosional yang intim didalamnya tidak terbagun layaknya rumah tangga pada umumnya.

d. MSW (Rasionalitas Instrumental)

Informan mengugat cerai dengan penyebab utama masalah perselingkuhan dalam rumah tangganya. Suami informan yang selingkuh dan menikah tanpa izin dan sepengeahuan beliau menjadi akar permasalahan hingga informan melakukan cerai gugat. Dalam agaman islam poligami memang tidak dilarang tetapi dengan syarat mampu. Ketika melakukan poligami dan akhirnya menyengsarkan terlebih tidak dengan izin istri maka dapat dikategorikan sebagai poligami tidak sehat. Terlebih, selingkuh bukanlah jalan untuk dapat berpoligami. Selingkuh lebih mengarah kepada zina. Dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian salah satunya yaitu: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Selain itu informan yang telah memiliki penghasilan dari berjualan kue dan memiliki perkebunan dari hibah tersebut menjadikan alat untuk mempertimbangkan bahwa kehidupannya akan jauh lebih baik bila bercerai.

e. ASN (Rasionalitas Instrumental)

Penyebab utama dari permasalahan rumah tangga informan ialah perselingkuhan. perselingkuhan dapat dikategorikan sebagai zina. Dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian salah satunya yaitu: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Perekonomian orang tua informan yang menjamin kebutuhan informan pasca bercerai, menjadi alat untuk informan mengambil keputusan terbebas dari permasalahan yang ia hadapi yakni dengan melakukan cerai gugat.

Selanjutnya, Jika dimelihat berdasarkan pemicu masalahnya, maka ke-5 (lima) informan memiliki rasionalitas instrumental dalam mengambil keputusan menggugat cerai. Di tambah lagi dengan adanya hal-hal yang mendukung (sebagai alat) dalam melakukan gugat cerai seperti, kesiapan perekonomian untuk kelangsungan kehidupan pasca bercerai, serta adanya tujuan untuk terbebas dari segala tekanan-tekanan akibat dari permasalahan didalam rumah tangga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Cerai gugat tidak selalu dilatar belakangi dengan faktor ekonomi. Cerai gugat yang dilakukan informnya memiliki latar belakang

masalah yang berbeda-beda. Masalah yang terjadi cenderung kompleks sehingga akhirnya membuat para informan memilih jalan untuk bercerai. Terdapat beberapa sumber masalah yang terjadi didalam rumah tangga kelima informan, pada informan pertama sumber permasalahannya ialah *Judi*, suami yang pecandu judi menimbulkan masalah-masalah yang kompleks didalam rumah tangga informan, seperti hutang hingga ratusan juta rupiah, uang gaji yang dihabiskan untuk berjudi serta lalai dalam kewajiban dan tanggung jawab dengan tidak memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Masalah-masalah yang kompleks tersebut akhirnya menjadi pemicu informan melakukan cerai gugat.

Informan kedua memiliki sumber permasalahan yaitu *Perkawinan beda etnis* atau dapat juga dikatakan *amalgamasi*. Dari perbedaan tersebut informan tidak dapat menyesuaikan karena pemikiran informan telah terdoktrin dengan stereotif negatif kepada etnis dari pasangan tersebut, sehingga ia selalu merasa tidak nyaman berada dilingkungan keluarga pasangan tersebut. Dari sumber masalah yang ada menyebabkan masalah-masalah lainnya seperti, jarak yang ada antara informan dengan suami, kurangnya perhatian dan kasih sayang kepada keluarga, hingga suami lalai akan kewajiban dan meninggalkan keluarga dua tahun lamanya. Permasalahan ini menjadi pemicu informan untuk mengakhiri rumah tangganya.

Informan ketiga sumber permasalahan yang terjadi didalam

rumah tangga ialah *perjodohan*. Dari perjodohan tersebut informan tidak menemukan titik untuk mencintai dan tidak dapat menimbulkan ikatan emosional yang intim sehingga keluarga yang terjalin ialah *keluarga selaput kosong*, dimana mereka yang ada didalam tersebut tidak saling memiliki kedekatan emosional, dan kepercayaan. dari sumber masalah tersebut muncul masalah-masalah lain seperti informan yang tidak diberi kepercayaan mengatur keuangan, suami dan informan yang bersikap dingin dan jarang berbicara, serta tidak ada transparansi antara satu dengan yang lain, yang akhirnya menjadi pemicu informan melakukan cerai gugat. Informan keempat dan kelima, memiliki akar permasalahannya yang sama yakni *perselingkuhan*. Dari perilaku perselingkuhan yang suami informan lakukan menimbulkan masalah lainnya seperti tidak lagi bertanggung jawab dan peduli kepada keluarga.

2. Tindakan informan yang melakukan cerai gugat tidak selalu rasional. Terdapat dua informan yang melakukan gugat cerai dengan sumber permasalahan yang non rasional. Seperti *tindakan tradisional*, dimana informan melakukan cerai gugat dengan sumber permasalahan perbedaan etnis, dan stereotif yang terbangun dilingkungan keluarga informan terhadap etnis dari pasangannya tersebut. Selain itu tindakan non rasional lainnya yaitu *tindakan afeksi*, dimana informan memiliki permasalahan atas dasar perjodohannya dimasa silam, dalam perjodohan tersebut

informan menerima saran dari orang tuanya untuk menikah tanpa pertimbangan yang logis dan matang, karena informan sedang dalam keadaan emosional yang meluap-luap yang disebabkan informan sedang memiliki masalah dengan kekasihnya saat itu.

Ketiga informan lainnya melakukan tindakan cerai gugat dengan pemasalah dan pertimbangan yang *rasional instrumental*, karena informan memiliki masalah utama yang rasional seperti perselingkuhan dan perjudian, yang keduanya termasuk kedalam alasan perceraian yang tercantum dalam undang-undang. Selain itu informan juga memiliki jaminan perekonomian pasca bercerai.

Saran

1. Sebelum akhirnya resmi menjalin status pernikahan suami ataupun istri harus saling mengenal diri dan keluarga satu sama lain, sehingga mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang terjadi nantinya. Selain itu sengan mengetahui satu sama lain calon suami ataupun calon istri bisa melihat kemandirian mereka untuk memilih calon pasangannya tersebut.
2. Lebih banyak bekal-bekal pengetahuan baik secara agama maupun sosial ekonomi kepada calon suami maupun calon istri, sehingga ketika berumah tangga mereka akan mengerti mengenai tugas dan kewajiban. Serta dapat menilai apa yang pantas dan apa-apa yang tidak pantas, serta bagaimana yang seharusnya dan bagaimana yang tidak seharusnya.
3. Peran orang tua. Orang tua harus memiliki peran sebagai penasihat yang baik tanpa berpihak kepada manapun, bukan pengatur atau pengambil keputusan dari permasalahan yang ada. Orang tua selalu dianggap berpengalaman, dan benar perkataannya, maka berilah nasehat dan gambaran kepada anak agar tetap berada di jalan yang benar dalam menjalankan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahari, A. (2012). *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-gini dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Basyir, A. A. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Denzim, N. &. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Goode, W. (1985). *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: PT Bina Aksara.
- Hikmatiar, E. (2016). Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat. *Mizan: Jurna Ilmu Syariah*. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X-132.
- Ihromi, T.O (1999). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jamil, A., & Fakaruddin. (2015). Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-

- Gugat di Indramayu. *Jurnal Multikultur & Multireligius* Vol. 14 No.2.
- Johnson, D. P. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kriyantono, R. (2009). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Latif, D. (1981). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manan, A. (2006). *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manan, A., & Fauzan, M. (2001). *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan berbeda: Sudut pandang baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Moleong, L. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munti, R. B. (2005). *Demokrasi Keintiman Seksualitas di Era Global*. Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2011). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Noor, J. (2012). *Metode Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nurvita, N. (2016). Perana Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016*.
- Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Krisis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Al-Adalah Vol XII, No. 1 Juni 2014*.
- Rifandi, A., & Marnelly, T. (2017). Pilihan Rasional Wanita Sebagai Atlet Panjat Tebing (Studi Kasus Wanita Yang Tergabung Didalam Federasi Panjat Tebing Indonesia Riau). *JOM FISIP Vol. 4 No. 2 - Oktober 2017*.
- Ritzer, G. (2004). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sakaruddin. (2017). Cerai Gugat di Kabupaten Sidenreng Rappang. *jurnal Publisitas edisi 06, Nomor 1, Juni 2017 :41 - 61. 41 - 61. ISSN :2301 - 8399*.
- samovar, L. A., Porten, R. E., & McDaniel, E. R. (2010). *komunikasi Lintas Budaya*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, S. (1982). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.